

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak (Abadi, 2016). Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Sistem self assessment* yang sejak tahun 1983 telah diterapkan sebagai sistem perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Budileksmana, 2001).

Kewajiban untuk membayar pajak didasarkan pada UUD 1945 Amandemen III Pasal 23 tentang kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak juga sesuai dengan firman Allah di dalam al-Qur'an surat at-taubah ayat 29 yang artinya perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya hanya sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.

Berdasarkan jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, *joint-operation*, perusahaan cabang/ lokasi, WPOP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT. Jumlah WP Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP OP Non Karyawan, dan 14.920.292 WP OP Karyawan. Akan tetapi dari jumlah 18.159.840 WP Wajib SPT itu, hanya 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT.

Jumlah WP yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WPOP Non Karyawan, dan 9.431.934 WPOP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, WPOP Non-Karyawan 40,75%, dan WPOP Karyawan 63,22%. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut hanya 1.172.018 WP Bayar, yang terdiri atas 375.569 WP Badan, 612.881 WPOP Non Karyawan, dan 181.537 WPOP Karyawan. Jumlah 612.881 WP Bayar OP Non Karyawan dan 181.537 WP Bayar OP Karyawan, jauh sangat kecil dibandingkan dengan jumlah total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Pelambatan ekonomi dan sejumlah faktor menyebabkan penerimaan pajak tahun lalu tidak mencapai target, oleh karena itu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan meningkatkan penerimaan pajak pada 2016 dengan strategi khusus. Salah satunya kementerian akan berfokus mengejar Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Cara ini dinilai lebih efektif dibandingkan hanya bergantung pada Wajib Pajak Badan atau Perusahaan. Selama ini penerimaan pajak sangat bergantung kepada Wajib Pajak Badan Usaha. Ketergantungan ini memiliki implikasi besar. Ketika ekonomi bagus, penerimaan pajak penghasilan badan naik. Sebaliknya, bila ekonomi terpuruk maka penerimaan pajak penghasilan badan juga menurun. Hal inilah yang mendorong Kementerian Keuangan beserta Direktorat Jenderal Pajak akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Ardhian, 2016).

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam hal pelayanan yaitu dengan melakukan reformasi dibidang administrasi yang lebih modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana, selain itu dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem administrasi perpajakan serta meningkatkan produktivitas fiskus.

Berdasarkan hasil survey kerja sama antara Pusat Kajian Komunikasi (PUSKAKOM) Universitas Indonesia dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2014 pengguna internet di Indonesia sudah mencapai angka 88,1 juta. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 252,4 juta, maka dapat dikatakan bahwa pengguna internet di negara ini mencapai 34,9%. Angka tersebut meningkat signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2013 dimana pengguna internet baru mencapai 28%.

Terkait kenaikan pengguna internet tersebut, maka reformasi perpajakan yang lebih efektif diterapkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan menggunakan sistem *online*. Sebelum adanya reformasi perpajakan seluruh kegiatan perpajakan dilakukan secara manual seperti pendaftaran, pelaporan dan pembayaran yang dilakukan langsung pada kantor pajak. Kemudahan sistem administrasi perpajakan modern secara *online* diterapkan dalam hal pelayanan perpajakan, yaitu

sistem pendaftaran Wajib Pajak secara *online* (*e- registration*), sistem pembayaran pajak secara *online* (*e- payment/ Billing System*), dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* (*e- filing*).

Sistem pendaftaran Wajib Pajak secara *online* (*e- registration*) meliputi sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem *e- registration* merupakan salah satu produk layanan di Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk melakukan pendaftaran Wajib Pajak baru yang ingin memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sistem *e- registration* mulai efektif digunakan sejak tahun 2005, yaitu sejak di terbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-173/PJ/2004.

Sistem pembayaran pajak secara *online* (*e- payment/ Billing System*), aplikasi ini menawarkan kemudahan dalam membayar pajak melalui metode pembayaran secara elektronik dengan segala kelebihannya yaitu cepat, mudah, nyaman dan fleksibel. Wajib pajak cukup mengakses situs *e- billing*, selanjutnya memasukkan NPWP dan data-data yang diperlukan lalu akan diterbitkan kode *billing*. Wajib Pajak dapat membayar pajak melalui ATM, Bank maupun kantor post terdekat dengan memasukkan kode *billing* tersebut. *e- billing* diperkenalkan sejak tahun 2011 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011.

Sistem penyampaian SPT secara *online (e-filing)* dapat dilakukan melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak atau *website* penyalur SPT elektronik. Penyampain SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran petugas pajak. Penggunaan *e-filing* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas. *E-filing* diperkenalkan sejak tahun 2011 yaitu dengan dikeluarkannya peraturan Nomor PER-39/PJ/2011.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tingkat sejauh mana Wajib Pajak mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam melaporkan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat diartikan sebagai tingkat sejauh mana Wajib Pajak mencatat semua penghasilan kena pajaknya berdasarkan undang-undang yang berlaku (Tahar dan Shandy, 2012). Aspek-aspek yang memengaruhi kepatuhan rakyat dalam membayar pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor internal seperti religiusitas dan kesadaran dan faktor-faktor eksternal seperti berita korupsi oknum pajak, kemudahan pelayanan publik, dan iklan (Tahar dan Rachman, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Muturi *et al.*, (2014) dan Wasao (2014) menemukan bahwa sistem pajak *online (e-registration, e-payment dan e-filing)* secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di Kenya, sejalan dengan penelitian Tresno *et al.*, (2012) dan Astuti (2014) bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Penelitian juga dilakukan oleh Maisiba

dan Atambo (2015) mengenai pengaruh sistem elektronik pajak (*e-registration, e-payment dan e-filing*) terhadap efisiensi pemungutan pajak pada *Kenya Revenue Authority* (KRA) di daerah Uasin Gishu, Kenya. Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat efisiensi dalam pemungutan pajak telah dipengaruhi oleh sistem elektronik pajak dan pegawai KRA nyaman dalam menggunakan sistem tersebut dibandingkan dengan sistem lama yang manual. Sistem elektronik juga telah mengurangi tindak korupsi dimana pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan akurat melalui ponsel secara *online*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perpajakan yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN *E - REGISTRATION, E - PAYMENT, DAN E - FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BANTUL)”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wasao (2014), Peneliti mengganti sampel Wajib Pajak Badan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem elektronik pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, karena berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia masih tergolong rendah. Penelitian yang menggabungkan sistem elektronik pajak di Indonesia masih jarang, sehingga peneliti menggabungkan penerapan *e- registration, e- payment dan e- filing* sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

B. Batasan Masalah

1. Ruang lingkup penelitian hanya pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
2. Penelitian ini membatasi pengujian faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada penerapan *e- registration*, *e- payment*, dan *e- filing*.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada penerapan *e- registration*, *e- payment*, dan *e- filing*, maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penerapan *e- registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
2. Apakah penerapan *e- payment* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
3. Apakah penerapan *e- filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah penerapan *e- registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Untuk menguji apakah penerapan *e- payment* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menguji apakah penerapan *e- filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran serta ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh penerapan *e- registration*, *e- payment* dan *e- filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah ilmu bagi mahasiswa.
 - b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal penentuan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajibannya.

c. Bagi Penulis

Diharapkan dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh serta mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

d. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan Wajib Pajak dapat mengetahui penerapan *e-registration*, *e-payment* dan *e-filing* sehingga Wajib Pajak lebih cepat, fleksibel dan efisien dalam melakukan registrasi, pembayaran maupun dalam melaporkan SPT.